

Monopoli Perdagangan Pada Bisnis *TikTok Shop* yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah

Devi Wulandari¹, Imron Musthofa²

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

*E-mail Korespondensi: 05010221003@student.uinsby.ac.id

Naskah dikirim: 30 September 2023	Naskah diterima: 4 Oktober 2024	Naskah dipublikasi: 26 Desember 2024
--------------------------------------	------------------------------------	---

Abstract

A trade monopoly is a condition in which one or a few companies or individuals have very strong or dominant control over a particular market or industry. In fact, Islam allows monopoly if there is no ikhtikar or taking excessive profits. But in fact, if examined further, trade monopolies lead to unequal competition, encourage the practice of usury, and the existence of injustice in economic distributors. One of the things that has become a hot topic of conversation in Indonesia this time is the practice of monopoly on TikTok Shop. Researchers used the Library method to find out the results of this study. Based on the facts that have occurred in Indonesia recently, trade in the TikTokshop business is detrimental to MSMEs in Indonesia because of the monopoly of trade by using the algorithm game on TikTok. In Al-Taimiyah's view, if a trade monopoly results in injustice or harms society, this might be considered an act contrary to Islamic principles. He emphasized the need to maintain justice in the economy and avoid oppression in trade.

Keywords: Trade Monopoly, Al-Taimiyah, TikTok Shop

Abstrak

Monopoli perdagangan adalah kondisi di mana satu atau beberapa perusahaan atau individu memiliki kendali yang sangat kuat atau dominan atas suatu pasar atau industri tertentu. Sesungguhnya islam memperbolehkan monopoli apabila tidak adanya ikhtikar atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Namun nyatanya jika diselediki lebih jauh monopoli perdagangan menimbulkan persaingan yang tidak sehat mendorong praktik riba, dan adanya ketidakadilan dalam distributor ekonomi. Salah satu hal yang menjadi perbincangan hangat di Indonesia kali ini yaitu praktek monopoli pada *TikTok Shop*. Peneliti menggunakan metode Pustaka untuk mengetahui hasil penelitian ini. Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, perdagangan pada bisnis tiktokshop merugikan UMKM di Indonesia sebab adanya monopoli perdagangan dengan menggunakan cara permainan alogaritma pada Tiktok. Dalam pandangan Al-Taimiyah, jika monopoli perdagangan mengakibatkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat, hal ini mungkin akan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Islam. Ia menekankan perlunya menjaga keadilan dalam ekonomi dan menghindari penindasan dalam perdagangan.

Kata Kunci: Monopoli Perdagangan, Al-Taimiyah, TikTok Shop

Pendahuluan

Monopoli perdagangan adalah kondisi di mana satu atau beberapa perusahaan atau individu memiliki kendali yang sangat kuat atau dominan atas suatu pasar atau industri tertentu. Dalam situasi monopoli perdagangan, perusahaan atau individu tersebut memiliki kekuatan pasar yang signifikan, sehingga mereka dapat mengendalikan harga, produksi, dan akses ke pasar tanpa adanya persaingan yang signifikan dari pesaing lain. Monopoli perdagangan seringkali dapat merugikan konsumen dan pesaing. Konsumen mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi karena kurangnya alternatif, sementara pesaing mungkin kesulitan untuk bersaing secara adil di pasar yang dikuasai oleh satu pihak.¹ Oleh karena itu, monopoli perdagangan sering menjadi perhatian pemerintah dan badan pengawas antitrust dalam berbagai negara.

Di Indonesia topik perbincangan utama pada saat ini yaitu praktek monopoli yang terjadi pada *TikTok Shop* yang melemahkan UMKM di Indonesia. *TikTok Shop* adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada toko online atau platform e-commerce yang terkait dengan *TikTok*, salah satu platform media sosial populer yang fokus pada video pendek. *TikTok Shop* adalah tempat di mana bisnis atau individu dapat menjual produk atau layanan mereka kepada pengguna *TikTok*. *TikTok* menggunakan algoritmanya untuk mengenali produk-produk yang sedang laris di suatu negara, kemudian memproduksi dan mempromosikan produk-produk serupa dengan harga lebih murah dari China. Algoritma pada tiktok yang menjadi pemicu turunnya presentase produk lokal di Indonesia.²

Menurut Ibnu Taimiyah monopoli perdagangan harus disesuaikan dengan konsep Al-Qur'an dan sunnah yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip ekonomi islam. Prinsip islam yang dimaksud yaitu prinsip tauhid, prinsip Aqidah, prinsip kebebasan, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan dan prinsip tanggung jawab.³ Diantara prinsip-prinsip tersebut yang membedakan dari ulama' lain dan yang paling ditekankan oleh Ibnu Taimiyah yaitu prinsip

¹ Liana, "Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Oktober 2018).

² Pdsi Kominfo, "Kominfo: Blokir Tik Tok Hanya Sementara," Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Diakses 29 September 2023, [Http://Content/Detail/13332/Kominfoblokir-TikTok-Hanya-Sementara/0/Sorotan_Media](http://Content/Detail/13332/Kominfoblokir-TikTok-Hanya-Sementara/0/Sorotan_Media).

³ Thalia Juni Yanti Dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah," *Al-Ibar* 1, No. 1 (Juni 2022): 6–7.

keadilan, persaingan yang sehat, dan penghindaran riba (bunga). Ia mendukung sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan pribadi, namun juga menekankan perlunya menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam perdagangan dan bisnis. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jika monopoli perdagangan mengakibatkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat, hal ini mungkin akan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan perlunya menjaga keadilan dalam ekonomi dan menghindari penindasan dalam perdagangan. Berdasarkan pada konteks tersebut monopoli perdagangan yang terjadi pada Tiktok sudahkah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Bagaimana interpretasi dari Ibnu Taimiyah terkait monopoli perdagangan yang terjadi pada Tiktok hingga menyebabkan turunnya UMKM di Indonesia? Penulis memilih Ibnu Taimiyah dalam penelitian ini dikarenakan Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama' klasik yang andil dan interaktif terkait masalah perekonomian Islam.

Metode

Peneliti ini seluruhnya menggunakan metode Studi literatur atau studi Pustaka. Dapat dipahami bahwa metode tersebut yaitu suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menelusuri tulisan-tulisan, artikel-artikel ilmiah ataupun teori-teori lainnya. Studi ini hanya memanfaatkan sumber skunder, Sumber tersebut seperti buku, majalah ilmiah, arsip-arsip atau surat-surat yang bersejarah, artikel, jurnal ataupun dokumen-dokumen yang relevan. Dari sini diketahui sumber tersebut hanya dari bahan Pustaka bukan dari lapangan. Pada penelitian ini proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dari sumber literatur buku, artikel, jurnal ilmiah dan pencarian di internet yang terpercaya. Selanjutnya pada proses analisis data peneliti menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan cara deduktif. Teknik ini yaitu menganalisis dari teori-teori yang telah didapatkan yang sifatnya masih umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang sifatnya khusus.⁴

Hasil dan Pembahasan

Konsep Monopoli Perdagangan

Secara etimologi istilah monopoli diambil dari kata “manos”, kata tersebut diserap dari Bahasa Yunani yang memiliki arti “sendiri”, “polein” dengan makna penjual atau menjual. Secara sederhana monopoli diartikan sebagai suatu keadaan Ketika hanya ada satu penjual yang menawarkan sesuatu hal baik berupa barang ataupun jasa tertentu. Satu penjual inilah yang menjadi dasar dikatakannya monopoli. Dengan hanya ada satu penjual maka

⁴ Miza Nina Adlini Dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (1 Maret 2022): 976, <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>.

pemusatan kekuatan pasar hanya berada pada satu titik. Bila ada kekuatan disamping kekuatan Tunggal tersebut, maka peranan dari pesaing-pesaing lainnya tidak berarti.⁵ Sehingga dalam arti yang lebih luas definisi monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada disatu pelaku saja.

Istilah monopoli juga diartikan di kamus ilmiah kontemporer, di dalam kamus tersebut disebutkan bahwa monopoli adalah suatu keadaan pasar yang didalamnya ada seseorang ataupun suatu kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu pasar sehingga ia dengan bebas dapat menentukan harga sesuka hatinya. Hal tersebut dipandang buruk, maka dengan itu dibuatkannya suatu peraturan hukum. Peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang RI Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didalam undang-undang tersebut monopoli diartikan sebagai penguasaan atas suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶

Secara dasar monopoli perdagangan ada yang menguntungkan perekonomian dan ada juga yang merugikan Masyarakat. Maka, monopoli perdagangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Pertama monopoli yang disebabkan karena undang-undang, ada beberapa pelaku usaha yang diberikan hak prerogative oleh undang-undang diantaranya seperti hak merek, hak cipta, hak paten kekayaan, desain produk industri dan hak rahasia dagang. Kedua monopoli yang timbul karena ilmiah, terjadi Ketika pelaku usaha dapat menciptakan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang atau layanan tertentu, karena perusahaan yang mendominasi pasar memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi untuk mengurangi biaya. Namun, di sisi lain, monopoli alamiah juga dapat menyebabkan harga yang tinggi dan mengurangi inovasi karena kurangnya persaingan. Ketiga monopoli yang ditimbulkan Melalui Lisensi Dengan Menggunakan Mekanisme Kekuasaan, terjadi dalam konteks industri yang sangat diatur atau ketika perusahaan memiliki pengaruh politik yang kuat. Beberapa contoh monopoli semacam ini melibatkan: telekomunikasi, energi, perjudian, media dan penyiaran. Keempat monopoli moral yaitu timbul akibat Terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku Dan Sifat Serakah Manusia. Beberapa cara monopoli semacam ini dapat terbentuk

⁵ Gracce Santoso, "Pengertian Monopoli Perdagangan Definisi Menurut Para Ahli Dalam Peraturan Kppu Dan UU" (Hukum Ekonomi, Oktober 2017), 1, [Http://Www.Landasanteori.Com/2015/10/Pengertian-Monopoli-Perdagangan.Html](http://Www.Landasanteori.Com/2015/10/Pengertian-Monopoli-Perdagangan.Html).

⁶ "Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam," 27.

melibatkan: Predatory Pricing, Akuisisi Bersifat Monopoli, Penyalahgunaan Kekuasaan Pemasok, Monopoli Media dan Informasi, Praktik Bisnis Tidak Etis.⁷

Monopoli Perdagangan Pada Tiktok Shop di Indonesia

Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan platform media sosial yang menjalankan bersamaan dengan E-commerce. Platform tersebut memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Platform tersebut merupakan Tiktok, E-commerce yang ada didalamnya biasa dikenal dengan istilah TikTok Shop. Kombinasi antara media sosial dengan *E-Commerce* berhasil membuat penggunanya betah untuk berlama-lama pada platform ini. McKinsey melaporkan bahwa gen Z mendapatkan 75% pengaruh mereka dari media sosial, konten online dan juga selebriti. Mereka yang kekuatan belanjanya semakin bertambah sesuai dengan usia mereka. Kombinasi pada platform tersebut bisa disebut sebagai Sosial *E-Commerce*.⁸ *TikTok* bukan merupakan Platform pertama kali yang menyandang istilah Sosial *E-Commerce*, namun ada beberapa platform media sosial yang juga menggunakan kombinasi tersebut yaitu pada Instagram dan juga Facebook.

Mengikuti kemajuan zaman tepat pada tahun 2019 munculah istilah baru yaitu Live *E-Commerce*. Hal tersebut sudah diikuti oleh beberapa *E-Commerce* yaitu pada *shopee*, *Lazada*, *Tokopedia* dan lain sebagainya. Dalam hal ini persaingan *E-Commerce* Semakin Sengit, ditambah lagi dengan *TikTok* yang tidak mau kalah sehingga ikut memunculkan Live Streaming. Bermula dari Sosial *E-Commerce* kini tiktok juga menjadi Live *E-Commerce*. Secara global transaksi belanja yang menggunakan Live *E-Commerce* meningkat 70% terutama pada saat pandemi. Berdasarkan pada riset IPSOS Sea Study 2021, riset IPSOS di 6 negara ASEAN didapatkan data sebagai berikut: terdapat 69% konsumen asia Tenggara yang mengakses live streaming shopping, terdapat 66% pembeli yang membeli produk melalui live streaming, terdapat 78% konsumen di Indonesia yang mengetahui belanja di live streaming, ada 71% penduduk Indonesia yang sudah mengakses live streaming dan ada 56 % penduduk Indonesia pernah belanja melalui live streaming.⁹ Maka tak heran jika tiktok ikut bermain dalam Live *E-commerce* untuk meningkatkan perkembangan platformnya.

Penggabungan antara Sosial *E-Commerce* dan Live *E-Commerce* membuat *TikTok* semakin maju. Kemajuan tersebut dimanfaatkan oleh pencipta Aplikasi *TikTok* untuk

⁷ Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, No. 2 (1 Oktober 2017): 275–77, <https://doi.org/10.24260/Almaslahah.V13i2.928>.

⁸ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Neo Bis* 9, No. 2 (2015): 33.

⁹ "Survei Ipsos Kekhawatiran Terhadap Pandemi Mereda, Inflasi Bayangi Konsumsi Masyarakat.Pdf" (Ipsos, T.T.), 1.

melemahkan UMKM yang ada Di Indonesia. Dapat diketahui bahwasanya *TikTok* merupakan platform media sosial yang berasal dari China, dikembangkan oleh Perusahaan yang Bernama *ByteDance* berbasis Beijing.¹⁰ Dalam hal ini China dengan mudah membuat permainan Algoritma pada aplikasi *TikTok*. Konsep algoritma yang dibuat oleh china menyebabkan monopoli perdagangan di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada UMKM di Indonesia Sulit Bersaing di platform *E-Commerce* pada media sosial *TikTok*.¹¹ Monopoli yang terjadi menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan dipasar digital. Kombinasi yang sangat bervariasi yang diterapkan *TikTok* dinilai tidak fair atau tidak adil.

Algoritma TikTok berada di orbit kepentingan asing, media bisnis telah membeberkan pedoman TikTok dalam penggunaan data pengguna. Bima Yudi, Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Keuangan, mengatakan algoritma TikTok telah dikritik oleh pemerintah di beberapa negara TikTok karena mengizinkan platform tersebut menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pengguna. Oleh karena itu, maksud Bima, algoritma TikTok bisa digunakan untuk mendorong penjualan produk asal China. Jika keadaan ini tidak dikendalikan, preferensi penjual terhadap barang impor akan meningkat. Di sisi lain, Bima meminta pemerintah berhati-hati terhadap TikTok. Meski nilai investasinya tinggi, perusahaan Tiongkok juga gencar melakukan ekspansi ke jual beli produk secara online. Algoritma yang digunakan dapat membaca kebiasaan pengguna hingga menjadi informasi yang digunakan untuk menggambarkan preferensi konsumen Indonesia.¹² Jadi ketika mereka melakukan penjualan, algoritmanya mengarahkan mereka ke produk tersebut, sehingga konsumen di digital marketplace membeli produk anak perusahaan tersebut, sehingga otomatis bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China.

Pribadi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn al-Salām ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Umar al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī. Tidak ada istilah Taimiyah diantara nama beliau, akan tetapi beliau dipanggil Ibnu Taimiyah. Alasannya karena kakak buyut beliau yang Bernama Muhammad punya ibuk yang Bernama taimiyah. Taimiyah artinya Wanita yang pintar

¹⁰ Kominfo, “Kominfo.”

¹¹ Novina Putri Bestari, “Media Sosial Dilarang Gabung Ecommerce, TikTok Buka Suara,” Diakses 29 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230925205341-37-475453/Media-Sosial-Dilarang-Gabung-Ecommerce-TikTok-Buka-Suara>.

¹² Mediaindonesia Com Developer, “Algoritma TikTok Disebut Bisa Rugikan Umkm Nasional,” Diakses 29 September 2023, <https://mediaindonesia.com/teknologi/591945/Algoritma-TikTok-Disebut-Bisa-Rugikan-Umkm-Nasional>.

memberi nasehat. Maka dengan itu nama tersebut dinobatkan ke cucunya. Sebab selanjutnya yaitu bahwa kakek buyut beliau pernah haji melewati negeri taimah, kemudian kakekenya melihat bocah. Ketika pulang istri beliau melahirkan kemudian anak beliau diberi nama taimiyah.

Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama, cendekiawan, dan teolog Islam yang hidup pada abad ke-13 di Damaskus, Suriah. Ia adalah salah satu tokoh yang paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1263 di Harran, wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Seljuk. Keluarganya merupakan keluarga ulama, dan Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran agama. Pendidikan yang didapat langsung di bawah bimbingan ayahnya, yang juga seorang ulama, sebelum melanjutkan pendidikannya di berbagai pusat pembelajaran Islam terkenal, termasuk Damaskus dan Kairo. Ia memperdalam pengetahuannya dalam bidang ilmu agama, teologi, hukum Islam, dan filsafat.¹³

Ulama' klasik ini dikenal karena pemikiran teologis dan hukumnya yang tegas serta sikap kritisnya terhadap praktik keagamaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam asli. Ia menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber Islam utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan menentang bid'ah (inovasi keagamaan) serta praktek-praktek yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Beliau juga sering kali berkonflik dengan otoritas keagamaan dan politik pada zamannya karena pandangannya yang kontroversial. Ia beberapa kali dipenjarakan dan diasingkan oleh otoritas keagamaan dan pemerintahan, termasuk ketika ia mengkritik pemikiran teologis dan praktik-praktik yang ia anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau juga seorang penulis produktif dengan banyak karya yang ditulisnya dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam, teologi, filsafat, dan tafsir. Beberapa karya terkenalnya termasuk "Majmu' al-Fatawa" dan "Aqidat al-Wasitiyyah." Tepat pada tahun 1328 di penjara di Kairo, Mesir, beliau meninggal dunia. Jasa-jasa beliau sangat dikenal. Meskipun sangat kontroversial pada masanya dan setelahnya, pemikiran dan tulisannya terus memengaruhi pemikiran Islam dan masih diperdebatkan hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir dan ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam.

Pendapat ibnu taimiyah terkait monopoli perdagangan

¹³ Askar Abu Bakar, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (13 Juli 2022): 119, <https://doi.org/10.35905/Banco.V3i2.2597>.

Pandangan dan pemikiran Ibnu Taimiyah sangat berpengaruh dalam dunia Islam, dan ia dikenal karena pandangan yang tegas dan kritis dalam hal hukum Islam dan masalah sosial-ekonomi. Meskipun tidak secara khusus membahas monopoli dalam karyanya, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keadilan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ia mungkin memandang masalah monopoli. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendasar, termasuk keadilan, persaingan yang sehat, dan penghindaran riba (bunga). Ia mendukung sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan pribadi, namun juga menekankan perlunya menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam perdagangan dan bisnis. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jika monopoli perdagangan mengakibatkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat, hal ini mungkin akan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan perlunya menjaga keadilan dalam ekonomi dan menghindari penindasan dalam perdagangan.¹⁴

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mencontohkan sebuah ilustrasi terkait dengan prinsip dasar untuk menghilangkan kezaliman yang terjadi pada monopoli perdagangan. Beliau menghawatirkan jika monopoli terus berlanjut maka akan merusak orang lain. Sehingga dengan ini untuk mencegah hal tersebut perlu adanya penghapusan kezaliman pada monopoli. Meskipun penghapusan tersebut tidak sepenuhnya, akan tetapi bisa dienyapkan semaksimal mungkin. Disisi lain Ibnu Taimiyah membolehkan orang-orang bertransaksi pada kegiatan ekonomi yang mengandung monopoli. Alasan beliau membolehkan hal tersebut karena jika pembeli dilarang untuk membeli produk maka individu tersebut akan semakin menderita. Diskriminasi pada harga juga tidak diperbolehkan menurut beliau. Dapat dikatakan diskriminasi Ketika seorang pembeli tidak mengetahui harga barang sesuai dengan pasar sehingga dalam keadaan tersebut penjual mematok harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga dipasaran. Apabila telah dikenakan harga yang sangat tinggi, seorang pembeli berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya.¹⁵

Ibnu taimiyah memberikan suatu interpretasi terkait 4 kebijakan yang dilakukan pemerintah pertama pada kebutuhan hajat orang banyak, beliau membolehkan dan sepakat bahwa hajat hidup orang banyak tidak dapat diperjual belikan. Kedua, terjadi penimbunan atau monopoli ulama' ini sepakat jika hal tersebut terjadi pada hak guna dan hak pakai milik pemerintah. Ketiga, adanya adanya kesepakatan anatara penjual dan pembeli untuk

¹⁴ Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *Al-Anwal: Journal Of Islamic Economic Law* 2, No. 2 (September 2017).

¹⁵ Dewy Anita, "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia," T.T., 49–50.

melakukan transaksi dengan harga yang dibawa pasar.¹⁶ Dari ketiga situasi tersebut maka Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya melarang monopoli. Ada beberapa situasi tertentu untuk diperbolehkannya monopoli.

Kesimpulan

Istilah monopoli dalam Islam dikenal dengan *Ihtikar*. Jika diartikan *Ihtikar* adalah menahan barang agar tidak bisa beredar di pasar hingga menyebabkan harga barang menjadi naik. Sehingga dapat berakibat pada stabilitas pasar. Berbicara terkait monopoli maka, topik hangat yang terjadi pada Indonesia saat ini yaitu monopoli pada TikTok Shop. Dapat diketahui praktek dari monopoli TikTok Shop difokuskan bahwa ada kecurangan algoritma dalam prakteknya. Berdasarkan berita yang didapatkan algoritma TikTok dimanfaatkan oleh pencipta TikTok untuk menaikkan daya beli UMKM di negerinya, sementara UMKM di Indonesia menanggung dampaknya. Islam secara tegas telah melarang hal tersebut. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat ada beberapa situasi yang diperbolehkan. Pertama pada kebutuhan hajat orang banyak, beliau membolehkan dan sepakat bahwa hajat hidup orang banyak tidak dapat diperjual belikan. Kedua, terjadi penimbunan atau monopoli ulama' ini sepakat jika hal tersebut terjadi pada hak guna dan hak pakai milik pemerintah. Ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan harga yang dibawa pasar. Berdasarkan fakta yang terjadi monopoli pada bisnis TikTok Shop tidak termasuk kedalam situasi yang diperbolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan monopoli yang terjadi pada bisnis TikTok Shop tidak sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak diperbolehkan oleh ajaran AL-Taimiyah.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Askar. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (13 Juli 2022): 118–24. <https://doi.org/10.35905/Banco.V3i2.2597>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (1 Maret 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>.
- Anita, Dewy. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia," T.T.
- Bestari, Novina Putri. "Media Sosial Dilarang Gabung Ecommerce, TikTok Buka Suara." *Diakses* 29 September 2023.

¹⁶ Saragih, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam," 275.

<https://www.cnbciindonesia.com/tech/20230925205341-37-475453/Media-Sosial-Dilarang-Gabung-Ecommerce-Tiktok-Buka-Suara>.

Developer, MediaIndonesia Com. "Algoritma Tiktok Disebut Bisa Rugikan Umkm Nasional." Diakses 29 September 2023.

<https://mediaindonesia.com/teknologi/591945/Algoritma-Tiktok-Disebut-Bisa-Rugikan-Umkm-Nasional>.

Fasiha. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah." *Al-Anwal: Journal Of Islamic Economic Law* 2, No. 2 (September 2017).

Kominfo, Pdsi. "Kominfo: Blokir Tik Tok Hanya Sementara." Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diakses 29 September 2023.

http://content/detail/13332/KominfoBlokir-Tik-Tok-Hanya-Sementara/0/Sorotan_Media.

Liana. "Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Oktober 2018.

Pradana, Mahir. "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Neo Bis* 9, No. 2 (2015).

Santoso, Gracce. "Pengertian Monopoli Perdagangan Definisi Menurut Para Ahli Dalam Peraturan Kppu Dan Uu." *Hukum Ekonomi*, Oktober 2017.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/Pengertian-Monopoli-Perdagangan.html>.

Saragih, Eka Junila. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, No. 2 (1 Oktober 2017): 267.

<https://doi.org/10.24260/Almaslahah.V13i2.928>.

"Survei Ipsos Kekhawatiran Terhadap Pandemi Mereda, Inflasi Bayangi Konsumsi Masyarakat.Pdf." Ipsos, T.T.

Yanti, Thalia Juni, Dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah." *Al-Ibar* 1, No. 1 (Juni 2022).